



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS
PENJAGA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sambil menunggu proses penyerahan bangunan gedung Rumah Susun Sederhana Sewa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Sewa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow mengatur pembagian tugas pokok Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa diberikan insentif berupa uang, yang bersumber dari uang partisipasi penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa.

- KELIMA : Besaran insentif untuk Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa ditetapkan secara proporsional oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Februari 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 98 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 februari 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS
PENJAGA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

A. PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HELDI BAHANSUBU, Amd.TM	KEPALA	UNSUR PNS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	ISMAWATY SULEMAN	BENDAHARA	
3.	BELA MARIA TUMANGKENG, S.Ars	URUSAN ADMINISTRASI	
4.	JUPEN MOKOGINTA, ST	URUSAN PENGHUNIAN	
5.	JAMES OTNIEL SOLANG, ST	URUSAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN	

B. PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS PENJAGA RUSUNAWA

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	JURIA SIMON	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LOLAK II
2.	HERMINA SIMON	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LOLAK II
3.	MARTHA MAKAHAGO	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LOLAK II
4.	MARTINUS GAMPU	PETUGAS PENJAGA RUSUNAWA LOLAK II
5.	MEILIFKE KASTILONG	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LALOW
6.	MASITA AER	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LALOW
7.	DEIVI RODI HULINGGI	PETUGAS PENJAGA RUSUNAWA LALOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	